

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH
PADA PERKAWINAN SIRI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA
NOMOR 1376/PDT.G/2022/PA.SBY)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

DIVA DEVINA BERLIAN SARI

20071010168

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

202

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA
PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURABAYA NOMOR 0013/PDT.G/2022/PA.SBY)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024

Penyusun,

DIVA DEVINA BERLIAN SARI

20071010168

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.

NPT. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA
PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURABAYA NOMOR 0013/PDT.G/2022/PA.SBY)**

Penyusun,

DIVA DEVINA BERLIAN SARI

20071010168

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 23 September 2024

Pembimbing,



WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 001

Dewan Penguji:

Ketua


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 001

Anggota I


Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M. Hum.,
M.Tr.Hanla, CPL., CPLE., C.Fr.A.
NPT/ 22 1 19620912 401

Anggota II


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Erlien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA
PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURABAYA NOMOR 0013/PDT.G/2022/PA.SBY)**

Penyusun,

DIVA DEVINA BERLIAN SARI

20071010168

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024

Pembimbing,



WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 601

Dewan Penguji:

Ketua


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 001

Anggota I


Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M. Hum.,
M.Tr.Hanla, CPL., CPLE., C.Fr.A.
NPT/ 22 1 19620912 401

Anggota II


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Devina Berlian Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Mei 2002
NPM : 20071010168
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Siwalankerto Timur IV No. 14, Kota Surabaya,
Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 0013/PDT.G/2022/PA.SBY)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan Penulis di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 September 2024

Penyusun,



Divia Devina Berlian Sari

20071010168

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 1376/PDT.G/2022/PA.SBY)”**.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, tentu tak lepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka Penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing Penulis dalam penyelesaian Skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
9. Kepada keluarga Penulis, yaitu Mama, Papa, dan Kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa restu dengan tulus serta memberikan kebahagiaan selalu sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
10. Kepada Lia yang ikut mendukung dan menghibur Penulis di saat senang maupun susah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
11. Kepada teman baik Penulis, yaitu Lintang, Siska, Novita, dan Silvi yang turut memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
12. Kepada sahabat Penulis, yaitu Rifda dan Putri yang turut memberikan semangat kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
13. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum (KMFH) UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan penuh, serta memberikan informasi kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
14. Kepada *DAY6*, *EXO*, dan *SEVENTEEN* yang sudah menemani proses penyelesaian Skripsi Penulis selama ini melalui karya-karyanya;
15. Kepada para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu;
16. Kepada diri sendiri (Penulis), yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan Skripsi dengan segala situasi dan kondisi diri yang tidak tentu setiap waktunya.

Dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati Penulis memohon maaf dan Penulis menerima kritik serta saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga proposal skripsi yang disusun oleh Penulis ini dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca, maupun bagi Penulis.

Surabaya, 10 September 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Diva Devina Berlian Sari
NPM : 20071010168
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Mei 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 0013/PDT.G/2022/PA.SBY)”

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan proses pengesahan pernikahan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan yang belum tercatat oleh negara secara sah. Pengadilan Agama akan mengesahkan pernikahan apabila permohonan isbat nikah yang diajukan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu contoh penetapan isbat nikah yaitu seperti pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby. Namun, terdapat gugatan pembatalan isbat nikah dari pihak ketiga kepada Pengadilan Agama Surabaya. Pembatalan isbat nikah berarti bahwa pernikahan yang sebelumnya telah dianggap sah oleh Pengadilan Agama dapat dibatalkan ketika terbukti telah terjadi pelanggaran hukum dan/atau ajaran agama dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan penetapan isbat nikah bagi para pihak dan mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam melakukan pembatalan penetapan isbat nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu gugatan pembatalan isbat nikah itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya karena dalam pengajuan isbat nikah itu ditemukan adanya kebohongan fakta dan data yang diajukan oleh Pemohon Isbat Nikah. Pembatalan isbat nikah ini memberi akibat hukum yaitu perkawinan kembali seperti keadaan semula yaitu perkawinan tidak tercatat dan dianggap tidak pernah ada, sehingga dapat berakibat hukum pula kepada istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Tinjauan Pustaka	13
1.6.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	13
1.6.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan Siri.....	28
1.6.3 Tinjauan Umum tentang Isbat Nikah.....	31
1.7 Metode Penelitian	35
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian	35
1.7.2 Pendekatan	36

1.7.3	Bahan Hukum	37
1.7.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	40
1.7.5	Analisis Bahan Hukum	40
1.7.6	Sistematika Penulisan	41
BAB II AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PENETAPAN		
ISBAT NIKAH BAGI PARA PIHAK		44
2.1	Akibat Hukum Dari Pembatalan Penetapan Isbat Nikah Bagi Para Pihak	44
2.2	Status Hak Waris Dari Anak Yang Penetapan Isbat Nikah Orang Tuanya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby Dibatalkan Oleh Pengadilan Agama Surabaya	52
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MELAKUKAN		
PEMBATALAN PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR		
0013/PDT.G/2022/PA.SBY		64
3.1	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby	64
3.2	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby	73
BAB IV PENUTUP		80
4.1	Kesimpulan	80
4.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN.....		87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Jurnal
- Lampiran 11 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi
- Lampiran 12 : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Skripsi